

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang luas dan terdiri dari berbagai pulau, jumlah penduduk yang ada didalamnya juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat bahkan berada pada urutan yang cukup tertinggi di dunia. Persebaran penduduknya tidak merata hal ini yang menyebabkan nilai pengangguran cukup besar, maka timbul permasalahan yang dihadapi sekarang ini yaitu pembangunan nasional.

Di Indonesia sendiri semua masyarakat mengupayakan agar masalah yang saat ini terjadi bisa lebih cepat teratasi dan segera terkendali, hal ini karena banyak sekali problematika yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan adanya masalah tersebut, semua lapisan masyarakat haruslah bisa sadar dan saling membahu untuk menuju kearah pembenahan dan memulai membangun Indonesia yang lebih baik. Dimaksudkan agar semua masyarakat bisa lebih mandiri dalam mengelola bidang apapun dan dalam bentuk usaha apapun untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan guna mencukupi kehidupan sehari-hari, setidaknya pendapatan dapat ditargetkan atau pendapatan perkapita bisa merata di kalangan masyarakat yang kurang mampu.

Berbagai usaha pemerintah dalam melakukan pembangunan perekonomian masyarakat Indonesia selama ini, bahkan termasuk juga ketika menghadapi masa krisis ekonomi yang sudah beberapa kali melanda perekonomian Negara Republik Indonesia, melalui tiga pilar badan usaha yang

menopang perekonomian Indonesia yang senantiasa melaksanakan aktivitasnya, yakni: (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (2) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS); dan (3) Badan Usaha Koperasi. Salah satunya adalah Koperasi, Koperasi sendiri merupakan badan usaha yang memberikan kontribusi positif peningkatan perekonomian Indonesia. Koperasi didirikan atas dasar asas kekeluargaan serta kegotongroyongan yang beranggotakan orang-orang yang secara bersama-sama bekerja untuk memajukan kepentingan perekonomian bersama. Karena hal itulah, koperasi senantiasa mengakar pada kelompok masyarakat lapisan bawah, sehingga keberadaanya sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerataan perekonomian.

Koperasi di Indonesia banyak didirikan dalam lingkungan pedesaan yang terpencil dengan mengajak desa-desa lain untuk bergabung agar bertimbal balik dengan tujuan jika kedepannya ada kendala bisa saling membantu. lingkup koperasi juga disebarluaskan tidak hanya di desa-desa kecil saja melainkan juga di kabupaten maupun kota, adapun pembentukan koperasi hingga dilingkungan pendidikan. Tujuan akhir dibentuknya koperasi adalah untuk dapat melakukan peningkatan terhadap kesejahteraan bersama yang mencakup anggota dan masyarakat sekitarnya. Diharapkan koperasi dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat serta dapat menjadi wadah untuk pembinaan kemampuan usaha di lingkup golongan masyarakat ekonomi lemah, dan pengembangan usahanya diarahkan agar koperasi mampu mengembangkan prakarsa (inisiatif atau ikhtiar) dan swakarsa (kemauan sendiri). Adanya koperasi juga diharapkan menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian di daerah dan dapat memegang peranan utama dalam kegiatan perekonomian, khususnya disektor pertanian, penyaluran kebutuhan pokok masyarakat, industri kecil, kerajinan rakyat, dan bidang lain sesuai kemampuan serta keadaan daerah setempat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian hanya dikenal empat jenis koperasi yaitu: (1) koperasi produksi; (2) koperasi konsumsi; (3) koperasi jasa; dan (4) koperasi simpan pinjam. Prinsip Undang-Undang baru ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran dalam penetapan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong koperasi untuk berkembang menjadi lebih baik. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi dalam suatu kebijakan perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global. Usaha koperasi dikelola berdasarkan asas dan prinsip serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Oleh karena itu, usaha yang dikelola setiap koperasi adalah bidang usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan para anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka bersama keluarga.

Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan diperlukan oleh masyarakat maupun anggota koperasi. Di dunia koperasi juga harus memiliki suatu keunggulan bersaing agar dapat bertahan dan meraih keuntungan usaha, kemampuan bersaing tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja manajemen entitas yang bersangkutan. Kinerja suatu entitas sangat tergantung pada bagaimana manajemen mengelola keuangan dan melaksanakan aktivitas entitas tersebut. Oleh karena itu, pihak manajemen pun dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan profesionalismenya, yang bertujuan agar manajemen entitas mampu mencapai tujuan-tujuan entitas telah ditetapkan sebelumnya. Untuk

mencapai tujuan entitas, pihak manajemen harus memperhatikan kinerja keuangan entitas yang menggambarkan kondisi keuangan dan perkembangan entitas dalam mencapai tingkat keberuntungan.

Menurut Revrisond Baswir (2013 : 25) sesuai dengan bunyi pasal Undang- Undang No. 25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah : “Badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.”

Berdasarkan bunyi pasal 1 Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 tersebut dapat diketahui bahwa koperasi di Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan sebagai halnya CV, Firma, dan Perseroan Terbatas. Selain dipandang sebagai bentuk perusahaan yang memiliki asas dan prinsip tersendiri, koperasi juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian.

Selain berpedoman pada perkembangan prinsip koperasi yang berlaku secara internasional, penyusunan prinsip koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari landasan dan asas koperasi sebagaimana telah disinggung di muka. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi di Indonesia secara terinci melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.

5. Kemandirian.

Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri dari atas mereka yang lemah dan di usahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajiban sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945 dan Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 antara lain dikemukakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan”, sedangkan menurut pasal 1 Undang- Undang No. 25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah : “badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Adapun menurut Hendar S.E., M.Si. (2013:17) pada beberapa literatur dijumpai definisi koperasi yang berbeda-beda karena disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda di antara penulis. Namun dikaji secara mendalam

terdapat persamaan yakni, koperasi adalah organisasi usaha yang dimiliki dan dikelola secara bersama-sama oleh anggota dan untuk kepentingan anggota pula. Berikut ini dijelaskan pengertian koperasi pada Undang - Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi dijelaskan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dan aktivitas koperasi harus berlandaskan pada prinsip koperasi yang ditentukan oleh Undang Undang perkoperasian (Undang- Undang No. 25 Tahun 1992), yakni :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerja sama antar koperasi

Secara terinci dalam melaksanakan prinsip-prinsip Koperasi yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Berdasarkan prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka ini, maka setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk masuk menjadi anggota koperasi. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan

pasal 5 Undang- Undang No. 5 Tahun 1992, sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat menyatakan mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam hal keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau deskriminasi dalam bentuk apapun.

## 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Prinsip demokarsi mengungkapkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggotanya. Para anggotalah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Penerapan prinsip ini dalam pengelolaan koperasi dilakukan dengan mengupayakan keterlibatan sebanyak mungkin anggota dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan itu, tiap-tiap anggota harus diperlakukan setara. Sebagaiman dinyatakan dalam pasal 19 ayat 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 : “Setiap anggota mempunyai kewajiban hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.”

## 3. Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Praktik pembagian sisa hasil usaha merupakan praktik usaha koperasi yang berbeda dengan praktik perusahaan-perusahaan lainnya, terutama yang berbentuk perseroan terbatas. Pembagian sisahasil

usaha koperasi kepada para anggotanya didasarkan atas perimbangan jasa masing-masing anggota dalam usaha koperasi, yaitu yang dihitung berdasarkan besarnya volume transaksi anggota dalam keseluruhan volume usaha koperasi.

#### 4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa koperasi, selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar terhadap partisipasi anggotanya, juga mendorong tubuhnya rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa dalam jiwa tiap-tiap anggota koperasi tumbuh rasa solidaritas untuk saling tolong-menolong antara anggota yang kuat terhadap yang lemah. Dengan demikian, setiap anggota yang mengalami kesulitan ekonomi tetap memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi ekonominya.

#### 5. Kemandirian.

Salah satu sasaran utama pembangunan Koperasi di Indonesia adalah peningkatan kemandiriannya. Untuk bisa mandiri koperasi harus mempunyai organisasi dan usaha yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Agar koperasi dapat mengakar dalam kehidupan masyarakat maka keberadaan koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Agar bisa diterima oleh masyarakat maka koperasi harus mampu memperjuangkan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

#### 6. Pendidikan perkoperasian.



Koperasi adalah organisasi ekonomi otonom yang berasal dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Artinya, agar dapat berkembang dengan baik Koperasi harus tumbuh dari bawah. Anggota harus memiliki kesadaran akan pentingnya koperasi, memiliki pengetahuan yang luas tentang koperasi dan memiliki motivasi yang tinggi untuk ikut serta mengembangkan koperasinya.

#### 7. Kerja sama antar Koperasi

Dalam Koperasi dikembangkan nilai-nilai kerja sama, saling tolong-menolong, solidaritas, dan kekeluargaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup.

Koperasi dibuat tidak hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari tapi koperasi juga membantu masyarakat yang memerlukan dana bantuan atau dana pinjaman berupa uang yang dibutuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan lain seperti misalkan biaya membuka usaha kecil (kios/pertokoan) , mengelola perternakan, mengelola sektor pertanian, kredit pupuk, dan lain sebagainya. Sebagai pemenuhanya dapat melalui kredit pinjaman dengan bunga yang kecil, yang bermaksud diatas koperasi dapat disebut sebagai koperasi simpan pinjam.

Bagi masyarakat dan pengelola usaha kecil, menengah maupun mikro, banyak alternatif sumber dana yang dapat dipilih seperti bank, koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan lainnya, akan tetapi masyarakat akan memilih yang lebih menguntungkan dilihat dari tingkat bunga, pelayanan, kemudahan persyaratan, prosedur kredit serta biaya lainnya yang harus dikeluarkan. Melihat hal di atas maka sebagian besar masyarakat lebih memilih sumber dana dari koperasi simpan pinjam karena selain dilihat dari bunga yang relatif masih ringan

dan kemudahan prosedur juga akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi setiap tahun. Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan koperasi simpan pinjam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya. Salah satu Koperasi Unit Desa Sumber Agung desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang berperan memberikan pelayanan jasa keuangan kepada anggota dan masyarakat pada umumnya yang bergerak di bidang usaha kecil dan mikro. Koperasi Simpan Pinjam Sumber Agung sebagai salah satu lembaga keuangan yang berupaya mencapai visi dan misinya, dan banyaknya permintaan kredit yang diajukan anggota dan calon anggota yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan usaha dan kebutuhan anggota itu sendiri.

Untuk mengetahui perkembangan usaha yang dilakukan koperasi, diadakanlah analisa mengenai faktor-faktor yang mendukung pencapaian usaha. Salah satu faktornya dapat kita lihat dari interpretasi atau analisa laporan keuangannya, laporan keuangan pada koperasi mempunyai fungsi yang strategis dimana laporan tersebut merupakan penggambaran informasi untuk menilai keadaan keuangan koperasi.

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan koperasi dapat memberikan analisa laporan keuangan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi yang juga mencerminkan fundamental koperasi sehingga informasi tersebut dapat memberikan landasan bagi keputusan investasi. Angka-angka yang tertera dalam laporan keuangan itu menggambarkan kinerja koperasi dan kemampuan

manajemennya dalam mengelola usaha tersebut. Dari angka tersebut juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk memproyeksikan apa yang terjadi.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dimana setiap transaksi dapat diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi kepada manajer perusahaan atau pihak lain yang berkepentingan. Menurut Hery, S.E., M.Si (2016 : 3) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak berkepentingan, yang menunjuk kondisi keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan dan juga perkembangan suatu koperasi adalah manajer koperasi yang bersangkutan, para anggota koperasi, bank, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Teknik-teknik analisa laporan keuangan ditujukan untuk memperoleh perbandingan dan kekuatan relative dari data yang disajikan menilai posisi keuangan koperasi. Teknik-teknik ini meliputi analisis rasio (ratio analysis), common-size analysis, dan perbandingan (comparisons).

Ada empat aspek penting yang umumnya di analisa dalam laporan keuangan yaitu neraca, laba rugi, perubahan modal dan arus kas. Dalam menilai keberhasilan koperasi maka diperlukan laporan keuangan koperasi tujuan laporan keuangan menurut Standard Akuntansi Keuangan adalah memberi informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung

jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Fungsi laporan keuangan adalah :

1. Untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor serta pengguna lainnya yang mempunyai kepentingan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan laporan keuangan.
2. Menyediakan informasi yang membantu investor, kreditor, dan pengguna lain dalam menafsirkan kemungkinan penerimaan kas dimasa yang akan datang dari bunga saat jatuh tempo atas surat berharga perusahaan atau utang perusahaan.
3. Menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan selama satu periode akuntansi.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kasnya, serta faktor lain yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas perusahaan.
5. Menyediakan informasi bagaimana manajemen perusahaan melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan padanya.

Banyaknya ketentuan dan jenis dari analisa laporan keuangan maka dalam hal ini penulis hanya membatasi pada analisa rasio yang menyangkut tingkat kesehatan keuangan Koperasi Unit Desa Sumber Agung, berdasarkan latar belakang peneliti diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut fenomena analisa keuangan terutama dalam hal perkembangan tingkat kesehatan keuangan pada koperasi simpan pinjam dengan judul : Analisa Laporan Keuangan Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Desa Sumber Agung desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah-masalah yang terdapat di Koperasi Unit Desa Sumber Agung desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, maka dapat disusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi kesehatan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Sumber Agung ditinjau dari analisa rasio keuangan (Rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio pofitabilitas, dan rasio aktivitas)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari rumusan masalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Sumber Agung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat bagi aspek akademis

Arti kata akademis yang dikutip dari kamus bahasa Indonesia yaitu mengenai (berhubungan dengan) akademis atau dunia pendidikan yang bersifat ilmiah, teori dan ilmu pengetahuan tanpa arti praktis yang langsung. Bagi koperasi hasil penelitian ini bisa bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan masalah yang berhubungan dengan tingkat kesehatan koperasi terkait.

## 2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Bagi peneliti, ini merupakan suatu kesempatan untuk menerapkan teori-teori dan literature yang diperoleh dibangku perkuliahan . Selain itu, hal ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti untuk berfikir kritis dan jeli dalam menghadapi dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Dan bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambaha pengetahuan dan referensi sekaligus bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian sejenis dimasa mendatang.

## 3. Aspek Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan bagi Koperasi Simpan Pinjam Sumber Agung hasil penelitian ini dapat menambah wacana dalam perencanaan kuangan koperasi dan diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya guna memperlancar operasi perusahaan dalam mencapai tujuannya.